

LANDASAN TEORI

2.1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga perbankan Islam mengalami perkembangan yang amat pesat dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan social bagi negara – negara anggota dan masyarakat Muslim pada umumnya. Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam ini karena Bank Islam memiliki keistimewaan, salah satu yang utama adalah berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank Islam mampu tampil sebagai alternative pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat Muslim.

Paradigma baru yang berkembang pada masa krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 adalah perlu dikembangkannya ekonomi kerakyatan, dimana pertumbuhan ekonomi didorong dari bawah. Hal ini berarti diperlukannya alokasi sumber daya untuk membangkitkan golongan ekonomi lemah dan koperasi. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif milik perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Usaha ini begitu banyak berkembang bahkan terbukti sanggup melewati masa krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998 sekaligus menyerap banyak tenaga kerja.

Tingkat bunga yang sangat tinggi pada masa krisis jelas tidak mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, diperlukan perangkat lembaga keuangan baru yang tentunya bukan berupa bunga. Selama terjadinya krisis, bank syariah, yang baru diakui berdirinya pada tahun 1992 menyusul diundangkannya UU No.7 tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan UU No.10 tahun 1998 berhasil melewati masa – masa krisis tersebut dan dinilai sehat sementara banyak bank konvensional yang berguguran. Sejak saat itu, perkembangan bank syariah dan lembaga keuangan non bank tumbuh secara pesat seiring dengan pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah Nasional oleh Majelis Ulama Indonesia yang diikuti oleh Gerakan Ekonomi Syariah Daerah di seluruh provinsi.

Perkembangan perbankan di Indonesia sangatlah pesat apalagi semenjak diberlakukannya peraturan yang menjamin keleluasaan dan kemudahan mendirikan jasa perbankan dengan dikeluarkannya Paket Oktober 1998 walaupun krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1998 berakibat pada banyaknya lembaga perbankan yang gulung tikar. Fakta lain menunjukkan bahwa industry kecil di Indonesia mencapai 90,36% dan dari jumlah tersebut hanya sedikit yang mampu ditangani oleh bank. Pemenuhan modal mereka berasal dari sumber lain termasuk rentenir dan perorangan lainnya dengan bunga yang cukup besar. Menghadapi situasi tersebut, jelas dibutuhkan sistem keuangan alternative yang dapat melayani kebutuhan mereka, sistem keuangan tersebut sebenarnya sudah ada dan berkembang di masyarakat tetapi selama ini posisinya berada diluar sistem yang telah ada sebelumnya, sistem keuangan tersebut adalah keuangan

mikro. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu :

1. Lembaga keuangan mikro perbankan, mengacu dan diatur dalam UU Perbankan No.10 tahun 1998. LKM ini seperti BRI Unit atau BPRS
2. Lembaga keuangan mikro koperasi, mengacu dan diatur dalam UU No.17 tahun 2012.
3. Lembaga keuangan mikro bukan perbankan dan koperasi, mengacu dan diatur dalam UU No.1 tahun 2013

Dalam UU No.1 tahun 2013 disebutkan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata – mata mencari keuntungan. Oleh karena itu, lembaga – lembaga tersebut perlu dikembangkan karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha – usaha masyarakat yang bersifat mikro berdasarkan semangat UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat 4 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga lembaga keuangan mikro berasas :

1. Keadilan
2. Kebersamaan
3. Kemandirian
4. Kemudahan
5. Keterbukaan
6. Pemerataan
7. Keberlanjutan
8. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja dan dapat berperan sebagai instrument pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Tujuan dari pendirian LKM adalah :

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

2.2. Baitul Mal Wattamwil

BMT singkatan dari Baitul mal wattamwil. BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Dalam Bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. Baitul mal lebih mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki ciri :

1. Modal awal antara 5 -10 juta
2. Memberikan pembiayaan pada anggota relative lebih kecil tergantung besar modal
3. Menerima titipan zakat, infak dan sodakoh dari Bazis
4. Calon pengelola atau manajer dipilih yang berakidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah dan jujur
5. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan demikian juga terhadap nasabah, pembiayaan dan tidak hanya menunggu
6. Manajemennya professional dan islami

Ciri BMT dilihat dari ciri operasional baitul maal dan baitul tamwil adalah :

1. Ciri dari baitul maal
 - a. Visi misi social
 - b. Memiliki gungsi sebagai mediator antara pembayar zakat
 - c. Tidak boleh mengambil profit apapun dari operasinya
 - d. Pembiayaan operasi diambil dari 12,5% (1/8) dari total zakat yang diterima

2. Ciri dari baitul tamwil
 - a. Visi dan misi komersial
 - b. Dijalankan dengan prinsip ekonomi islam
 - c. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dengan pihak yang kekeurangan dana
 - d. Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan
 - e. Merupakan wajib zakat

Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia memiliki peran strategis. Pada akhir tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia 56,53 juta unit dengan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 107 juta orang. Pada tahun 2012, sekitar 7% dari total UMKM berhasil meningkatkan statusnya, baik dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, maupun menengah menjadi komersial atau di luar UMKM.

Salah satu kendala utama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah ketersediaan modal. Modal yang kurang mencukupi akan membuat pelaku usaha tidak leluasa dalam menjalankan bisnisnya. Umumnya, para pelaku UMKM memiliki dua jalan untuk menambah modal mereka. Yang pertama, melakukan peminjaman pada individu tanpa kontrak yang jelas berdasarkan pengenalan atau kepercayaan yang biasanya cenderung merugikan karena dikenakan bunga yang sangat tinggi dan yang kedua melakukan peminjaman ke lembaga keuangan baik

bank maupun non bank. Namun, dengan segala peran strategisnya itu, hanya 20% dari total UMKM yang sudah terakses kredit bank.

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki usaha produktif simpan pinjam maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) selanjutnya diterbitkan instrument Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS Koperasi, Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS Koperasi dan Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola syariah.

BMT adalah sebutan ringkas dari Baitul Maal wat Tamwil, padanannya Balai usaha Mandiri Terpadu. BMT merupakan system intermediasi keuangan di tingkat mikro yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip – prinsip syari'ah. Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil

dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan fasilitas pembiayaan guna menunjang usaha ekonominya.

Dalam perkembangannya, koperasi menjadi sebuah lembaga yang kemudian diterapkan untuk BMT. Hal ini didasarkan pada latar belakang kedua lembaga ini sama – sama memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah, kedua lembaga ini selain bergerak di bidang bisnis tetapi tidak meninggalkan aspek social, kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggotanya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat, kedua lembaga ini sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik, kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak disektor jasa keuangan melalui usaha simpan pinjam serta kedua lembaga ini dalam alat kelengkapan organisasinya sama – sama memiliki Dewan Pengawas yang bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi di dalam pengelolaannya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Baitul Tamwil merupakan system intermediasi keuangan tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi dimana di dalamnya terdapat Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip – prinsip syariah. Sehingga, KJKS Baitul Tamwil dalam operasinya harus menjalankan prinsip – prinsip koperasi dan segala peraturan yang mengatur tentang perkoperasian. Selain itu, dalam segala aspek operasionalnya juga harus tunduk dan tidak boleh keluar dari tatanan syariah.

Secara umum, sumber dana koperasi dikelompokkan dalam simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan investasi pihak lain. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana nilai besarnya simpanan semua anggota sama. Simpanan wajib merupakan simpanan yang dilakukan secara continue setiap bulan selama menjadi anggota koperasi. Simpanan sukarela merupakan simpanan anggota yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan, biasanya berasal dari anggota yang kelebihan dana kemudiannya menyimpannya di koperasi. Investasi pihak lain diperlukan untuk mengembangkan usaha secara maksimal dikarenakan modal yang berasal dari simpanan anggota sedikit dan terbatas jumlahnya. Investasi ini dapat dilakukan salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan Bank syariah.

Sumber dana yang diperoleh koperasi harus disalurkan kepada anggotanya. Dalam penyalurannya dapat menggunakan bagi hasil, jual beli, bahkan ada juga yang bersifat jasa umum seperti pengalihan piutang, sewa menyewa atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

Dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dijelaskan bahwa KJKS bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang.

2.3. Usaha Mikro Kecil Menengah

Krisis telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sector ekonomi berubah. Usaha besar satu per satu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sector perbankan juga ikut terpuruk, memperparah sector industry dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu meneruskan usaha karena dari tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UMKM yang sebagian besar tetap bertahan bahkan cenderung bertambah.

Kelompok yang termasuk dalam kelompok usaha mikro dan usaha kecil adalah perusahaan yang memiliki modal atau kekayaan bersih tidak lebih dari 25 juta dimana modalnya dapat berupa uang atau tenaga. Sedangkan untuk usaha menengah adalah suatu usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari 40 juta dimana dalam kekayaan tersebut tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati dan nilai penjualan output rata –rata setiap bulannya tidak lebih dari 10 juta.

Profil pengusaha kecil Indonesia dari sisi manajemen, yaitu :

1. Pemilik sebagai pengelola
2. Berkembang dari usaha kecil – kecilan sehingga kepercayaan diri berlebihan
3. Tidak membuat perencanaan tertulis
4. Kurang melakukan pencatatan/pembukuan secara tertib

5. Pendelegasian wewenang secara lisan
6. Kurang mampu mempertahankan mutu
7. Sangat tergantung pada pelanggan dan pemasok sekitar usahanya
8. Kurang membina saluran informasi
9. Kurang mampu membina hubungan perbankan

Profil pengusaha kecil Indonesia dari sisi keuangan, yaitu :

1. Memulai usaha kecil – kecilan, bermodal sedikit dana dan ketrampilan pemiliknya
2. Terbatas sumber dana dari perbankan
3. Kemampuan memperoleh pinjaman bank relative rendah/kurang mampu menyediakan jaminan atau membuat proposal kredit
4. Kurang akurat perencanaan anggaran kas
5. Tidak memiliki catatan harga pokok produksi, perhitungan sangat kasar
6. Kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan/akuntansi
7. Kurang paham tentang prinsip penyajian laporan keuangan dan kemampuan analisisnya
8. Kurang mampu memilih informasi yang berguna bagi usahanya

Alasan UMKM bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah :

1. Sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan rendah, maka tingkat pendapatan rata – rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap

permintaan barang yang dihasilkan, sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan

2. Sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari Bank sehingga keterpurukan sector perbankan dan naiknya suku bunga tidak banyak mempengaruhi sector ini.
3. Dengan krisis yang berkepanjangan menyebabkan sector formal banyak memberhentikan pekerjaannya sehingga banyak pengangguran dan para penganggur tersebut memasuki sector informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya UMKM meningkat.

Pada masa krisis UMKM dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian, UMKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan – kebijakan yang kondusif serta persoalan yang menghambat usaha pemberdayaan UMKM harus dihilangkan. Dengan adanya pembinaan UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan UMKM sehingga memperkuat ketahanan perekonomian dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Strategi pengembangan UMKM antara lain kemitraan dan bantuan keuangan.

2.4. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan

pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang didasarkan atas bagi hasil, dimana para mitra berkontribusi dalam modal maupun kerja. Keuntungan dari usaha akan dibagi kepada para mitra sesuai nisbah kesepakatan yang disepakati pada saat akad, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh para mitra sesuai dengan proporsi modal.

Aspek pembiayaan pada BMT terdiri dari :

1. Aman

Keyakinan bahwa dana dalam pembiayaan yang telah diberikan dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan pembiayaan, BMT terlebih dahulu akan melakukan survey sesuai dengan usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak dan bukan faktor kasihan.

2. Lancar.

Keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat perputaran danaya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang perputarannya harian atau mingguan.

3. Menguntungkan

Perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang diberikan akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksikan usaha, kemungkinan gagal dapat diminimalisasi.

Kepastian pendapatan akan berpengaruh besar bagi kelangsungan BMT dan anggotanya karena semakin besar pendapatan semakin besar pula bagi hasil yang didapat anggota

Jenis akad musyarakah menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan :

1. Musyarakah permanen

Adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad

2. Musyarakah menurun

Adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lainnya tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut.